

3 RUAS JALAN DI PEKANBARU MULAI DIPERBAIKI, PEMKOT JANJII SEGERA MULUS



Sumber gambar:

https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/3-ruas-jalan-di-pekanbaru-mulai-dip.jpg

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang (PUPR) terus melakukan perbaikan jalan rusak secara bertahap. Perbaikan jalan rusak saat ini menysasar tiga ruas jalan lainnya.

PUPR Kota Pekanbaru memulai memperbaiki ruas jalan Darma Bhakti Kecamatan Payung Sekaki, Jalan Rajawali Kecamatan Sukajadi, dan Jalan Umban Sari Rumbai. Ketiga ruas jalan ini dilakukan overlay melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2024.

"Pemko Pekanbaru terus melakukan perbaikan ruas jalan rusak secara bertahap. Satu persatu mulai diperbaiki," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, Selasa 9 Juli 2024. Ia menuturkan, perbaikan jalan rusak merupakan salah satu pekerjaan prioritas pemerintah Kota. Apalagi sejumlah ruas jalan sudah dilakukan perbaikan sejak awal tahun lalu.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, mengatakan bahwa perbaikan tiga ruas jalan sudah dimulai perbaikannya. Jalan Darma Bakti merupakan salah satu jalan yang dioverlay Dinas PUPR tahun ini menggunakan

APBD Kota Pekanbaru. "Pengerjaan Jalan Darma Bakti Sigunggung memasuki tahap *Base A* (penebalan jalan dengan kerikil dan pasir). Kami melakukan pemerataan dan pengerasan fondasi jalan," ujar Edward. Nantinya, proses *overlay* akan dilanjutkan dengan pelapisan *prime coat* (perekat aspal). Agar, aspal bisa lebih melekat dengan sempurna dengan permukaan tanah.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/86568/3-ruas-jalan-di-pekanbaru-mulai-diperbaiki-pe.html>, "3 Ruas Jalan di Pekanbaru Mulai Diperbaiki, Pemkot Janji Segera Mulus", 9 Juli 2024;
2. <https://www.beritasatu.com/network/halloraiu/224405/3-ruas-jalan-di-pekanbaru-mulai-diperbaiki-pemko-janji-segera-mulus>, "3 Ruas Jalan di Pekanbaru Mulai Diperbaiki, Pemko Janji Segera Mulus" 9 Juli 2024; dan
3. <https://boltim.pikiran-rakyat.com/daerah/pr-3088306820/jalan-rusak-di-pekanbaru-mulai-diperbaiki-pemkot-janji-segera-mulus>, "Jalan Rusak di Pekanbaru Mulai Diperbaiki, Pemkot Janji Segera Mulus", 11 Juli 2024.

Catatan:

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ditegaskan salah satu urusan pemerintah wajib adalah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Jalan mempunyai fungsi dan peran yang besar sebagai penghubung antar daerah dan meningkatkan perekonomian di daerah, atas dasar inilah jalan harus diperhatikan kondisinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan keuangan ialah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan

dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 16 ayat (1) dan (3) Peraturan Gubernur ini dinyatakan cara penyaluran bantuan keuangan antara lain:

1. Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Penyaluran dana Bantuan Keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diatur dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I minimal sebesar 30% {tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah kontrak ditandatangani;
 - b. Tahap II sebesar progres fisik dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah progress pekerjaan minimal sebesar 55%;
 - c. Tahap selanjutnya sesuai dengan progress hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (progress report) Tahap I.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau